LURAH KALURAHAN GUWOSARI
KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH GUWOSARI
NOMOR 70 TAHUN 2024

TENTANG
PENUNJUKAN PADUKUHAN IROYUDAN, PADUKUHAN KARANGBER DAN PADUKUHAN SANTAN SEBAGAI PELESTARI PERMAINAN TRADISIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH KALURAHAN GUWOSARI,

Menimbang :

a. bahwa Kalurahan Guwosari merupakan Desa Budaya, yang ada di Kabupaten Bantul dengan berbagai budaya dan kesenian tradisional yang ada, sosial budaya masyarakat yang masih kental, serta permaianan tradisional yang ada di Kalurahan Guwosari;

b. bahwa Padukuhan Iroyudan Padukuhan Karangber dan Padukuhan Santan salah satu Padukuhan di Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan yang masih menjaga permainan tradisional hingga saat ini;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Penunjukan Padukuhan Iroyudan Padukuhan Karangber dan Padukuhan Santan sebagai Pelestari Permainan Tradisional.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-UndangNomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telahdiubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Gubemur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2014 tentang Desa/ Kelurahan Budaya;

6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pemeliharaan Dan Pengembangan Kebudayaan;

7. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 262 /SK/2016 tentang Penetapan Desa/ Kelurahan Budaya.

8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018, Nomor 131);

9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019, Nomor 25);

10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020, Nomor 2);

11. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 454/KEP/2023 tentang Penetapan Kalurahan/ Kelurahan Budaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH GUWOSARI TENTANG PENUNJUKAN PADUKUHAN IROYUDAN PADUKUHAN KARANGBER DAN PADUKUHAN SANTAN SEBAGAI PELESTARI PERMAIANAN TRADISIONAL.

KESATU : Menunjuk Padukuhan Iroyudan Padukuhan Karangber dan Padukuhan Santan sebagai Pelestari Permainan Tradisional di Kalurahan Guwosari;

KEDUA : Permainan Tradisional yang masih terjaga di Kalurahan Guwosari hingga saat ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dalam Keputusan Lurah ini.

KETIGA : Keputusan Lurah ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila ada kekeliruan/kesalahan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di : Guwosari
pada tanggal : 6 Juni 2024

Lurah Guwosari,

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
LURAH GUWOSARI
KAPANEWON PAJANGAN

MASDUKI RAHMAD

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.
1. Panewu Pajangan
2. Kepala Dinas Kebudayaan / Kundha Kabudayan Kabupaten Bantul
3. Kepala Dinas Kebudayaan / Kundha Kabudayan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH GUWOSARI NOMOR 70 TAHUN 2024 TENTANG PENUNJUKAN PADUKUHAN IROYUDAN PADUKUHAN KARANGBER DAN PADUKUHAN SANTAN SEBAGAI PELESTARI PERMAINAN TRADISIONAL

PENUNJUKAN PADUKUHAN IROYUDAN PADUKUHAN KARANGBER DAN PADUKUHAN SANTAN SEBAGAI PELESTARI PERMAINAN TRADISIONAL KALURAHAN GUWOSARI KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL

No	Nama Permainan	Deskripsi Permainan	Frekuensi Pelaksanaan Permainan	Pelaku (Anak-anak, Orang Tua)
1	Dakon	Salah satu jenis permainan yang dapat dimainan oleh Anak-anak laki- laki maupun perempuan atau orang dewasa sebagai rekreasi. Dakon sebenarnya adalah alat untuk bermain congklak. Alat ini terbuat dari kayu dengan panjang 50 cm, lebar 20 cm, dan tebal 10 cm. Biji dakon dapat menggunakan kerikil, biji sawo atau kelereng, ditempatkan di bagian papan yang dilubangi berdiameter 5 cm sebanyak 12 lubang.	Disaat tidak ada pekerjaan sekolah dan di hari libur	Anak-anak
2	Egrang	Egrang merupakan olahraga tradisional dengan menggunakan tongkat panjang yang terbuat dari 2 batang bambu di mana seseorang bisa berdiri di atasnya, kemudian berjalan dalam jarak atau waktu tertentu. Bambu yang dipakai sebagai pijakan adalah	Permainan harian, dan disediakan di tempat wisata	Anak-anak

No	Nama Permainan	Deskripsi Permainan	Frekuensi Pelaksanaan Permainan	Pelaku (Anak-anak, Orang Tua)
		bambu yang memiliki ukuran panjang 2,75 m dan memiliki diameter antara 6-9 cm. Pada ukuran 50 cm dari bawah (tumpuan) dibuat dengan agak besar, untuk tempat berpijak kaki agar kaki dapat leluasa bergerak/berjalan. Egrang termasuk salah satu cabang olahraga tradisional yang diperlombakkan pada Pekan Olahraga Tradisional tingkat Nasional (Potradnas).	(Pasar Kebon Empring)	
3	Gobag Sodor	Gobag sodor atau galah asin adalah sejenis permainan tradisional dari Indonesia dengan menggunakan lapangan berbentuk segi empat berpetak-petak, setiap garis dijaga oleh pihak penjaga. Gobag sodor adalah sebuah permainan grup yang terdiri atas dua tim, masing-masing tim terdiri dari 3 - 5 orang. Adapun cara bermain gobag sodor adalah setiap orang di tim jaga membuat penjagaan berlapis dengan cara berbaris ke belakang sambil merentangkan tangan agar tidak dapat dilalui oleh lawan. Satu orang penjaga lagi bertugas di garis tengah yang bergerak tegak lurus dari penjaga lainnya. Inti permainannya adalah menghadang lawan agar tidak bisa lolos melewati garis ke baris terakhir secara bolak-balik, dan untuk meraih kemenangan	Permainan harian	Anak-anak

No	Nama Permainan	Deskripsi Permainan	Frekuensi Pelaksanaan Permainan	Pelaku (Anak-anak, Orang Tua)
		seluruh anggota grup harus secara lengkap melakukan proses bolak-balik dalam area lapangan yang telah ditentukan.		
4	Thiplik	Thiplik atau ingkling adalah permainan tradisional yang didahului dengan membuat pola tertentu di tanah. Permainan dimulai dengan melempar pecahan genting di dalam kotak pola tersebut dengan cara *engklek* (berjalan dengan satu kaki), tidak boleh menyentuh garis atau terjatuh.	Permainan harian	Anak-anak
5	Benthik	Dalam permainan ini diperlukan dua ranting kayu yang berukuran panjang sekitar 30 cm (disebut “benthong”), dan yang berukuran pendek sekitar 10 cm (disebut “janak”). Pada umumnya, antara benthong dan janak memiliki diameter yang sama, yaitu sekitar 1 cm; bahkan umumnya benthong dan janak diambil dari ranting dengan jenis pohon dan batang yang sama. Saat kedua ranting ini beradu (dipukulkan) maka muncul suara “thik … thik”, sehingga permainan ini disebut “Benthik”.	Permainan harian	Anak-anak

No	Nama Permainan	Deskripsi Permainan	Frekuensi Pelaksanaan Permainan	Pelaku (Anak-anak, Orang Tua)
6	Delikan	Dimulai dengan Hompimpa untuk menentukan siapa yang jaga atau berperan sebagai pencari teman-temannya yang bersembunyi. Anak yang jaga ini nantinya akan memejamkan mata atau berbalik sambil berhitung sampai 10, biasanya dia menghadap tembok, pohon atau apasaja supaya dia tidak melihat teman-temannya bergerak untuk bersembunyi dan setelah itu bertugas untuk mencari teman-teman yang lainnya hingga bertemu.	Permainan harian	Anak-anak
7	Bakiak	Bakiak adalah sejenis sandal yang telapaknya terbuat dari kayu yang ringan dengan pengikat kaki terbuat dari ban bekas yang dipaku di kedua sisinya. Permainan bakiak adalah permaianan tradisional yang melatih kekompakan anak seperti kemampuan berjalan cepat dengan bersamaan, mengkordinasikan gerak tubuh, kordinasi antara gerakan melangkah dan mengayunkan tangan dengan tubuh anak, melatih keseimbangan dan kelincahan. Permainan bakiak sendiri berasal dari Sumatera Barat. Dengan menggunakan kayu dan ban bekas sebagai bahan	Permainan harian dan disediakan di tempat wisata (Pasar Kebon Empring)	Anak-anak

No	Nama Permainan	Deskripsi Permainan	Frekuensi Pelaksanaan Permainan	Pelaku (Anak-anak, Orang Tua)
		pembuatannya membuat bakiak tahan air serta suhu panas dan dingin.		
8	Bas-basan	Sebuah permainan tradisional sederhana, yang membentuk bidang petak-petak semacam papan catur. Permainan dam-daman ini permainan mirip catur, setiap pemain harus bergantian menjalankan pionnya. Hanya saja di permainan ini tidak ada skakmat, adanya hanya makan atau dimakan	Permainan harian	Anak-anak

ditetapkan di : Guwosari
pada tanggal : 6 Juni 2024

Lurah Guwosari,

TTD

MASDUKI RAHMAD